



BUPATI POHUWATO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2014

KASUBAG/KABID	fek	✓
KEPALA BPKAD		✓
KABAG HUKUM / kabubag		✓
ASISTEN		✓
SEKDA		✓
WABUP		✓

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PROGRAM SUKA DAN DUKA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 – 2015;
 - bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato merupakan bagian wilayah adat di Provinsi Gorontalo yang memiliki semboyan adat bersendikan syara dan syara bersendikan qur'ani;
 - bahwa pelaksanaan prosesi adat tersebut, membutuhkan biaya yang cukup tinggi utamanya pada penyelenggaraan perkawinan dan prosesi kedukaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Layanan Program Suka dan Duka Kabupaten Pohuwato Tahun 2014.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN PROGRAM SUKA DAN DUKA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 – 2015;
 - b. bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato merupakan bagian wilayah adat di Provinsi Gorontalo yang memiliki semboyan adat bersendikan syara dan syara bersendikan qur'ani;
 - c. bahwa pelaksanaan prosesi adat tersebut, membutuhkan biaya yang cukup tinggi utamanya pada penyelenggaraan perkawinan dan prosesi kedukaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Layanan Program Suka dan Duka Kabupaten Pohuwato Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

f

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);

f

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PROGRAM SUKA DAN DUKA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.



7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Program Suka dan Duka adalah selanjutnya disebut Prosuka adalah layanan bantuan kepada warga miskin yang berduka dan melaksanakan perkawinan bagi putra atau putrinya.
10. Peserta Prosuka adalah seluruh warga miskin penduduk Kabupaten Pohuwato.
11. Pengalokasian Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan Prosuka di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
12. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dan Tim Pengendali yang diajukan oleh peserta dengan mengacu pada standar penilaian klaim.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas Publik;
- c. Inovatif;
- d. Cepat, cermat dan akurat;
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- f. Profesional;
- g. Kendali mutu dan kendali biaya

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Prosuka adalah :

- a. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung warga miskin dalam rangkaian prosesi adat penyelenggaraan perkawinan;
- b. Mengurangi beban warga miskin dalam pelaksanaan rangkaian prosesi kedukaan;
- c. Memberikan kepastian hukum atas terjadinya pelaksanaan perkawinan bagi warga miskin melalui pelaksanaan isbat nikah dan pelaksanaan perkawinan;
- d. Mencegah warga miskin terjebak dalam hutang yang lebih besar hanya demi pelaksanaan kegiatan prosesi adat perkawinan maupun kedukaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai spritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Layanan Prosuka meliputi Bantuan Pelaksanaan Perkawinan, Pelaksanaan Isbat Nikah dan Bantuan Pelaksanaan Prosesi Kedukaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penerima Layanan

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Miskin berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh pelayanan Prosuka.
- (2) Penduduk yang memperoleh pelayanan wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (3) Persyaratan penerima layanan uang kedukaan (sebanyak rangkap 3), yaitu:
 - a. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris penerima biaya prosesi kedukaan dari Kepala Desa/Lurah (ahli waris memiliki garis keturunan dekat dengan yang meninggal);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang meninggal;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Ahli Waris;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Keluarga dan/atau Kartu Keluarga bagi yang meninggal belum wajib KTP.
- (4) Persyaratan layanan uang pernikahan (sebanyak rangkap 3), yaitu :
 - a. Surat Keterangan akan melakukan pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat;
 - b. Surat Keterangan akan melakukan pernikahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato (bagi non muslim);
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - d. Foto copy KTP elektronik calon suami isteri (calon suami berkedudukan diwilayah Kabupaten Pohuwato);
 - e. Bagi calon suami yang menikah tetapi belum wajib KTP, melampirkan KTP elektronik Kepala Keluarga dan Kartu Keluarganya;

- f. Bagi calon isteri yang menikah tetapi belum wajib KTP, melampirkan KTP elektronik Kepala Keluarga dan kartu keluarganya;
 - g. Bantuan uang pernikahan diberikan untuk biaya pernikahan dengan status belum kawin sehingga kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada point a s/d f diatas, paling lambat disampaikan ke BPKAD 7 (tujuh) hari sebelum melangsungkan pernikahan.
- (5) Persyaratan layanan isbat nikah (sebanyak rangkap 3), yaitu :
- a. KTP pemohon isbat nikah (suami isteri);
 - b. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui camat;
 - c. Surat Keterangan Camat yang menjelaskan pemohon akan melaksanakan Isbat nikah.
- (6) Mekanisme pemberian layanan prosuka melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelaksana pelayanan Prosuka berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh Pelaksana Prosuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk Penyelenggaraan Perkawinan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin;
 - b. Untuk Penyelenggaraan Kedukaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin;
 - c. Untuk Penyelenggaraan isbat nikah dan perkawinan . Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per warga miskin.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk miskin.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.



- (3) Anggaran pelayanan Prosuka pada APBD masuk dalam pos dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya melalui pengelolaan Uang Persediaan pada Bendahara PPKD.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan dana hibah untuk penyelenggaraan pelayanan Program Suka Duka dibentuk Organisasi Pelaksana yakni Tim Terpadu Pelayanan ProSuka (TTPP).
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
 - c. Tim Pengendali Kabupaten :
 - Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato
 - Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Anggota : Sekertaris BPKAD Kabupaten Pohuwato
 - d. Koordinator Kecamatan
 - 1. Camat Popayato Barat
 - 2. Camat Popayato
 - 3. Camat Popayato Timur
 - 4. Camat Lemito
 - 5. Camat Wanggarasi
 - 6. Camat Randangan
 - 7. Camat Taluditi
 - 8. Camat Patilanggio
 - 9. Camat Buntulia
 - 10. Camat Duhiadaa
 - 11. Camat Marisa
 - 12. Camat Paguat
 - 13. Camat Dengilo

(3) Tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Pembina :

- 1) Memberikan pembinaan kepada seluruh komponen terkait pengelolaan layanan Program Prosuka.
- 2) Mengambil keputusan atau kebijakan atas kelancaran pengelolaan pelayanan Program Prosuka.

b. Pengarah :

- 1) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan Prosuka.
- 2) Menindaklanjuti permasalahan strategis yang membutuhkan keputusan atau kebijakan dari kepala daerah.
- 3) Memberikan arahan kepada seluruh komponen layanan Prosuka.
- 4) Memberikan teguran bahkan sanksi kepada aparatur yang menyelewengkan pengelolaan pelayanan Prosuka sesuai peraturan yang berlaku.

c. Tim Pengendali Kabupaten

- 1) Melakukan pelayanan atas pelaksanaan layanan Prosuka
- 2) Mengkoordinasikan permasalahan pelayanan Prosuka dengan pengarah.
- 3) Memberikan laporan tertulis kepada Pembina yang diketahui pengarah.

d. Koordinator Kecamatan

- 1) Memberikan informasi warga miskin yang akan melaksanakan kegiatan prosesi perkawinan, kedukaan maupun isbat nikah.
- 2) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang masuk kategori miskin.
- 3) Bersama kepala desa/lurah memberikan pengantar atas warga yang akan melaksanakan perkawinan dan prosesi kedukaan.
- 4) Memberikan sosialisasi kepada warga kecamatan dan kepala desa/lurah tentang layanan Prosuka.

f

BAB VI
MEKANISME LAYANAN
Pasal 9
Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pelayanan Prosuka adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari setiap warga miskin yang mengalami kedukaan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian atas keluarganya yang meninggal;
- b. Setiap warga miskin yang menyelenggarakan perkawinan melapor kepada kepala desa/lurah dan KUA setempat;
- c. Setiap warga miskin yang akan menyelenggarakan sidang isbat dan perkawinan melapor kepada Camat/KUA setempat;
- d. Setiap warga miskin yang menyelenggarakan perkawinan (khusus non muslim) melapor kepada Kepala desa/lurah setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Kepala desa/lurah memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) mengetahui camat setempat jika warga tersebut benar-benar masuk kategori miskin dan berdomisili tetap di desa/kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan E-KTP;
- f. Kepala Desa/lurah bertanggungjawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan atas persyaratan administrasi pelayanan prosuka dikenakan tindakan :
 - 1) Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan atau
 - 2) Hukuman administratif dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pencairan dana akan diserahkan langsung oleh unsur pemerintahan daerah .

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Terpadu pelaksana Prosuka dapat membuka aduan layanan Via SMS.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan diseluruh kantor desa/kelurahan dan kantor camat.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600503 198602 1 007